



**PUTUSAN**  
**Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pencabutan Kuasa Asuh Anak antara:

**PENGGUGAT**, kelahiran Jakarta 1985, agama Islam, pekerjaan Pilot, beralamat di Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lisa Rochmilayali, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lissa V & Partners yang berkedudukan di Taman Malaka Utara Blok C.2 Nomor 5, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2024 yang telah diregister dengan Nomor 728/SK/3/2024 tanggal 28 Maret 2024 dan berdomisili elektronik: *lissavandpartners@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, kelahiran Banjarmasin 1986, agama Islam, pekerjaan Dokter, beralamat di Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Poernomo A. Soelistyo, S.H., M.B.A., C.I.L., C.R.A.**, Advokat dan Kurator pada *AFD Law Firm* yang berkedudukan di Ruko Graha Cibinong Blok C Nomor 1 Lantai 2, Jalan Raya Bogor KM. 43 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024 yang telah diregister dengan Nomor 808/SK/4/2024 tanggal 23 April 2024 dan berdomisili elektronik: *poernomo.as@gmail.com*, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 28 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 28 Mei 2012;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Anak I, perempuan, lahir di Jakarta, 2012 berdasarkan akta kelahiran Nomor -, tertanggal 5 Maret 2024;
  - b. Anak II, laki-laki, lahir di Tangerang 2014 berdasarkan akta kelahiran Nomor -, tertanggal 5 Maret 2024;
3. Bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan cerai talak satu *bain sugro*, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 3050/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 15 Februari 2023 dengan Akta Cerai Nomor: -, tanggal 20 Februari 2023;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 3050/Pdt. G/2022/PA.JS, tanggal 15 Februari 2023 ditetapkan hak asuh Kedua Anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat, namun Tergugat tidak menutup akses bagi Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Bahwa selama membina rumah tangga dahulu sampai dengan dinyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah resmi bercerai Penggugat dan Tergugat serta anak-anak tinggal bersama-sama yaitu beralamat di domisili gugatan perkara *a quo* dan bersekolah di SD E

Hal. 2 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, tetapi Tergugat hanya pulang pergi saja dan tidak menetap setiap hari berada di rumah dikarenakan Tergugat tinggal dan bekerja di Luar Kota;

6. Bahwa pasca bercerai, Penggugat bersama dengan kedua anak Anak I dan anak Anak II tetap berada di Jakarta, berbeda dengan Tergugat yang menetap di banjarماسin karena bekerja disana, dalam hal membawa anak kedua ke banjarماسin adalah dengan sepengetahuan dari Penggugat, namun saat dibawa tidak terfikirkan bahwa akan lama perginya sampai berminggu-minggu, mengingat anak harus masuk sekolah, tetapi Tergugat telah mengabaikan pendidikan sang anak yang telah mengakibatkan anak meninggalkan proses belajar mengajar di sekolah mulai dari hari Senin, 26 Februari 2024. Berdasarkan surat keterangann kepala sekolah Nomor -, seharusnya jika Tergugat ada urusan di luar kota boleh-boleh saja membawa anak pergi kesana, tetapi harus diperhatikan bahwa kondisinya anak harus dalam keadaan libur disekolah, dan jika belum memasuki waktu liburan anak sekolah, Tergugat hanya bisa membawa anak pada hari sabtu dan minggu saja untuk mengobati rasa kangen anak, setelah itu kembali kejakarta untuk anak kembali bersekolah;

7. Bahwa dari tanggal 26 february 2024 sampai dengan surat gugatan ini dibuat belum ada kejelasan terkait kembalinya anak kedua, menurut Tergugat pada tanggal 22 maret 2024 akan di kembalikan nyatanya sampai saat ini belum jelas kapan anak kedua kembali.

8. Bahwa selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat, hampir kepentingan dan masa depan anak tidak mendapat prioritas, diantaranya dapat dibuktikan kegiatan Tergugat sering keluar malam untuk pergi ke tempat hiburan malam meninggalkan anak dan mabuk-mabukan, dengan sengaja anak-anak ditinggal pergi hanya untuk bersenang-senang, tindakan tersebut merupakan indikasi bahwa Tergugat tidak memikirkan nasib dan pendidikan anak, sekiranya Tergugat punya niat membuka akses bagi penggugat untuk memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh anak tersebut, maka yang berhak mangawasi dan mengasuh anak tersebut adalah Penggugat selaku ayah

Hal. 3 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung, bukan malah mengeksploitasi anak sebagai perisai agar Tergugat bisa bebas bepergian tanpa memperhatikan pendidikan kepentingan anak-anak, hal itu sejalan maksud dalam ketentuan rumusan rapat pleno kamar agama "SEMA Nomor 1 TAHUN 2017 Dalam amar penetapan hak Asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*. (Sesuai Pleno Kamar Agama Angka 4);

9. Bahwa anak pertama tidak diambil dan dibawa atas kemauanya, anak pertama sendiri yang menghindari untuk bertemu dengan ibunya karna merasa kurang nyaman dengan ibunya sehingga hanya anak kedua yang dibawa. hal tersebut merupakan pernyataan langsung dari anak pertama saat di tanyakan oleh anggota keluarga besar tanpa ada nya tekanan. sehingga anak tersebut dapat menyampaikan secara jujur apa yang di rasakan.

10. Bahwa tergugat saat ini telah memiliki pasangan hidup yang baru, yang tentu saja Tergugat tidak akan fokus mengurus anak yang dalam pengasuhan Tergugat, sedangkan Penggugat sampai saat ini belum menikah lagi karena fokus membesarkan dan mengurus anak-anak. Ada kekhawatiran Penggugat terhadap tindakan Tergugat memisahkan anak tersebut dari Penggugat, seperti kejadian viral saat ini di media televisi nasional dialami kasus Artis yang anak dianiayia oleh pasangan isterinya. Sehingga Penggugat perlu melakukan langkah tegas jangan sampai terjadi pada anak Penggugat;

11. Bahwa Penggugat bertanggung jawab dalam menafkahi, semua kebutuhan sandang papan dan pangan kedua anak-anak telah terjamin, termasuk membiayai biaya sekolah kedua anak serta membayar SPP, Ekstrakurikuler dan Les serta mengaji dll;

Hal. 4 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pasca anak kedua diambil oleh Tergugat, setelah itu baik Penggugat, anak pertama, maupun keluarga dari Penggugat, sejak saat itu sudah tidak bisa lagi menghubungi anak kedua, karena tidak diberikan akses langsung oleh Tergugat, yaitu dengan cara telah mengganti Nomor kontak anak kedua, sehingga menyulitkan Penggugat untuk berkomunikasi secara langsung dengan anak kedua tersebut;

13. Bahwa Penggugat saat ini berkomunikasi dengan anak yang kedua melalui hp Tergugat dengan cara menggunakan hp yang diberikan kepada anak kedua, tetapi di dalam hp tersebut tidak ada Nomor kontak Penggugat dan anak pertama, tercantum hanya ada Nomor kontak Tergugat, sehingga komunikasi yang terjalin sangat sulit;

14. Bahwa Tergugat jarang bersama dengan anak kedua karena kesibukannya dalam bekerja dan praktek, serta Tergugat sebagai seorang ibu tidak memberikan hak anak dimana seorang anak butuh figur bapak, tetapi Tergugat telah mengabaikan untuk tidak mempertemukan anak dengan Penggugat serta keluarga dari Penggugat (telah ditutup akses), hal ini terlihat Tergugat tidak mementingkan mental anak;

15. Bahwa selama ini, cara Tergugat berkomunikasi dengan anak-anak sering kali membuat mereka merasa sedih, sehingga Penggugat mengkonsultasikan kedua anaknya tersebut kepada seorang psikolog untuk menjaga kestabilan mental mereka dan mengupayakan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak tersebut (bukti terlampir);

16. Bahwa saat Tergugat hendak mengajak anak kedua pergi ke luar kota, Penggugat memberikan akses kepada Tergugat (memiliki hak yang sama yaitu diberikan akses bertemu dengan kedua anaknya) sehingga tidak dipermasalahkan oleh Penggugat, tetapi sekarang Penggugat mempermasalahkannya karena Tergugat mengajak anak kedua pergi terlalu lama pada masa anak harus masuk sekolah bukan pada musim liburan.

17. Bahwa Tergugat diketahui memaksakan pemindahan sekolah anak kedua ke Banjarmasin pada pertengahan semester, tiga bulan sebelum ujian kenaikan kelas, tanpa koordinasi dan Rekonsiliasi sehingga

Hal. 5 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terbengkalainya pendidikan anak selama satu bulan lamanya tanpa memikirkan masa depan pendidikan mereka.

**18.** Bahwa kuat dugaan apa yang dilakukan Tergugat dengan sengaja membawa anak ke luar kota mengakibatkan harus bolos dari sekolah, sebagai tanda/bukti Tergugat berniat menghalang-halangi agar Penggugat tidak bisa bertemu dan berkomunikasi langsung dengan anak Penggugat dan Tergugat tanpa perantara hp Tergugat, dan hal itu menunjukkan bahwa tergugat tidak mengindahkan warning/peringatan majelis hakim dalam putusan cerai gugat yang menyatakan "apabila Tergugat tidak memberikan akses kepada pihak Penggugat untuk bertemu dengan anak, maka kewajiban asuh tersebut bisa dicabut" ketentuan yang diatur dalam pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena satu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut diatas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (Vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);

**19.** Bahwa dasar pengajuan gugatan ini semata mata agar anak anak tidak menjadi korban perseteruan Penggugat dan Tergugat, apalagi ada indicator Tergugat menutup akses bagi Penggugat bertemu dengan anak, dan Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan hukum keluarga, sebagaimana "diatur dalam SEMA Nomor 1 TAHUN 2017 Dalam amar penetapan hak Asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa

Hal. 6 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS





tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (Sesuai Pleno Kamar Agama Angka 4);

**20.** Bahwa Undang undang perlindungan anak juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu kepada ayah karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spiritual sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya; (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut diatas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

**21.** Bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 dapat dialihkan kepada ayahnya apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak" dan ketentuan pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak;

**22.** Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat putusan Penguasaan Anak tersebut;

**23.** Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

**24.** Bahwa terkait gugatan kuasa penguasaan anak. Mohon berkenan Majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan Provisi serta Putusan Serta Merta untuk menyerahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh anak dengan tetap

Hal. 7 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dengan kedua anak tersebut kapan saja sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak tersebut;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Mencabut kuasa asuh anak dari Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 3050/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 15 Februari 2023.
3. Menetapkan secara hukum kuasa asuh anak bernama:
  - 3.1. Anak I, perempuan, lahir di Jakarta, 2012 berdasarkan akta kelahiran Nomor: -, tertanggal 5 Maret 2024;
  - 3.2. Anak II, laki-laki, lahir di Tangerang 2014 berdasarkan akta kelahiran Nomor -, tertanggal 5 Maret 2024 .
4. Ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dengan kedua anaknya tersebut.
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta , meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

### Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M.) tanggal 14 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat disetiap persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 28 Mei 2024 sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui dan/atau tidak bertentangan dengan dalil Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat mengalami **cacat formil**, hal mana menyebutkan identitas Tergugat dengan Nomor NIK: - adalah tidak benar, akan tetapi yang benar Nomor NIK Tergugat sesuai KTP: - (*bukti terlampir: T-1*) sehingga gugatan tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali;
3. Bahwa gugatan Penggugat *Nebis in Idem*, karena gugatan Penggugat tentang *hadhanah* sudah pernah diajukan dalam Perkara Nomor: 3050/Pdt.G/2022/PA.JS. yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor: 3050/Pdt.G/2022/PA.JS. diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 7 Desember 2022 oleh Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Zainal Ridho, S.Ag., M.H., didampingi oleh Yang Mulia Hakim Anggota Drs. H. Ali Usman, M.H., dan Yang Mulia Hakim Anggota Dr. Hj. Yayuk Afyanah, S.Ag., M.A., (*bukti terlampir: T-2*) dan tidak ada upaya hukum dari Penggugat sehingga dengan demikian Putusan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap; dimana objek, subjek dan alasan hukum gugatan Penggugat sama seperti yang diperiksa dan diputus Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, namun demikian perkara *in*

Hal. 9 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu tidak dilaksanakan oleh Penggugat yang tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan anak kepada Tergugat secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan belum dieksekusi secara paksa hingga saat ini;

4. Bahwa tidak benar pada poin 3 dan 4 gugatannya, Penggugat menyatakan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3050/Pdt.G/2022/PA.JS. tanggal 15 Februari 2023 adalah tidak jelas, akan tetapi fakta yang benar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 3050/Pdt.G/2022/PA.JS. tanggal 7 Desember 2022 (*bukti terlampir: T-2*);

5. Bahwa pada poin 2 petitumnya, Penggugat meminta Pengadilan untuk mencabut kuasa asuh anak dari Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 3050/Pdt.G/2022/PA.JS. pada tanggal 15 Februari 2023 adalah mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali karena pada faktanya Putusan Nomor: 3050/Pdt.G/2022/PA.JS. diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 7 Desember 2022 telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

Atas dasar ini, maka secara nyata gugatan Penggugat tidak memiliki relevansi terhadap fakta maupun nilai-nilai hukum serta tidak jelas landasan hukumnya.

Untuk hal tersebut, adalah sangat adil bila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena mengandung cacat formil.

## DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa tidak benar pada poin 1 gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 28 Mei 2012; akan tetapi fakta yang benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2012 yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Menteng, Jakarta

Hal. 10 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 28 Mei 2012;

7. Bahwa benar pada poin 2 gugatannya, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

a. Anak I, perempuan, lahir di Jakarta, 2012 namun tidak benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, tertanggal 5 Maret 2024; akan tetapi fakta yang benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 03 Desember 2012 oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota administrasi Jakarta Pusat (*bukti terlampir: T-3*);

b. Anak II, laki-laki, lahir di Tangerang 2014 namun tidak benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, tertanggal 5 Maret 2024; akan tetapi fakta yang benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2014 oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota administrasi Jakarta Selatan (*bukti terlampir: T-3*);

8. Bahwa benar, hubungan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan cerai talak satu raj'i, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 3050/Pdt.G/2022/PA.JS. tanggal 7 Desember 2022 dengan Akta Cerai Nomor: -. tanggal 20 Februari 2023;

9. Bahwa benar pada poin 4 gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3050/Pdt.G/2022/PA.JS. ditetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat atau ibu kandungnya, namun demikian Tergugat TIDAK MENUTUP AKSES bagi Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, artinya benar Tergugat TETAP MEMBUKA atau MEMBERIKAN AKSES bagi Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut sebagaimana perintah Putusan;

Hal. 11 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat tidak pernah menutup akses bagi Penggugat untuk bertemu dengan kedua anaknya bahkan Tergugat merelakan kedua anak tinggal dengan ayahnya di Jakarta untuk bersekolah dikarenakan ibunya harus bekerja di Banjarmasin. Namun demikian setiap kali Tergugat kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan anak-anak selalu dipersulit oleh Penggugat dengan cara anak-anak harus dijemput di rumah orang tua Penggugat yang berada di Jatiwarna, sedangkan Penggugat dan Tergugat masih memiliki rumah bersama yang beralamat di gugatan perkara a quo, karena selama berada di Jakarta Tergugat selalu tinggal di Bendi Tanah Kusir, sehingga jarak yang sangat jauh membuat Tergugat sering kehilangan waktu untuk bersama kedua anaknya;

11. Bahwa Setelah berpisah, Tergugat tidak diperkenankan untuk tinggal dirumah bersama yang dimiliki bersama oleh Penggugat, padahal rumah tersebut dibeli bersama-sama dengan cara Tergugat yang membayarkan *down payment* (DP) rumah sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) serta pembayaran lainnya terkait dengan pembelian rumah sejumlah Rp. 386.270.068,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam puluh delapan rupiah) (*bukti terlampir: T-4*), sedangkan Penggugat yang membayar cicilan setiap bulannya sebesar lebih kurang Rp. 30.0000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya dengan sertifikat atas nama Tergugat.

12. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 3050/Pdt.G/2022/ PA.JS. tanggal 7 Desember 2022 menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari kewajiban yang ditetapkan, namun demikian sampai dengan detik ini tidak pernah dibayarkan padahal Tergugat sudah berulang kali memberikan Nomor rekening pribadi anak-anak (*bukti terlampir: T-5*), tetapi selalu ditolak dengan dalih akan membuat sendiri rekening pribadi untuk anak-anak yang sampai sekarang tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat.

Hal. 12 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13.** Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 3050/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 7 Desember 2022 menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Tergugat yang harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, namun demikian sejak tanggal putusan dibacakan sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah memberikan uang nafkah tersebut bahkan Tergugat dipaksa untuk membuat pernyataan dengan merekam bahwa sudah menerima tetapi hal ini bisa dibuktikan dengan rekening koran tidak ada satu rupiahpun yang ditransfer oleh Penggugat ke rekening Tergugat. (*bukti terlampir: T-6*)

**14.** Bahwa tidak benar pada poin 6 gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat telah mengabaikan pendidikan sang anak yang telah mengakibatkan anak meninggalkan proses belajar mengajar di sekolah mulai hari Senin, 26 Februari 2024, akan tetapi fakta yang benar anak kedua dibawa dengan sepengetahuan dari Penggugat pada tanggal 27 Februari 2024 ke Banjarmasin, dan pada tanggal 28 Februari 2024, anak mencoba untuk mengikuti tes masuk sekolah di SD Islam Terpadu Ukuwah (Integrated Islamic Elementary School Brotherhood Banjarmasin) dan sejak tanggal 4 Maret 2024 anak sudah mulai beradaptasi dengan ikut belajar didalam kelas sampai dinyatakan anak lulus tanggal 8 Maret 2024.

Anak ikut serta ke Banjarmasin dan ingin bersekolah di Banjarmasin tanpa ada paksaan. Karena anak kedua sering bercerita bahwa anak suka dibully oleh teman sekolahnya di E salah satu contohnya anak kedua pernah dicekik dan dibanting didalam kelas, pernah mau dijatuhkan ke got/selokan oleh kakak kelasnya, pernah dipanggil dengan sebutan "bodoh" oleh Ustadz/Guru yang mengajar di dalam kelas, yang terakhir katanya tidak sengaja tapi kuku anak tersebut sampai menghitam dan akhirnya terlepas (*bukti terlampir: T-7*).

Sering juga anak kedua dijemput oleh teman wanita dari Penggugat dan dibawa ke apartemen wanita tersebut ketika Penggugat tugas terbang dan tanpa sepengetahuan dari Tergugat. Anak lebih sering dititipkan dirumah

Hal. 13 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat dengan alasan pekerjaan daripada tinggal di rumah bersama yang berada di Cilandak.

**15.** Bahwa tidak benar pada poin 8 gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan selama dalam pengasuhan Tergugat, anak tidak mendapat prioritas dan Tergugat sering keluar malam untuk mabuk-mabukan, dengan sengaja anak diitinggal untuk bersenang-senang adalah tuduhan yang tidak beralasan dan fitnah yang menyesatkan, justru fakta yang benar anak dibawa ke Banjarmasin dalam keadaan Senang dan Bahagia, Tergugat juga langsung membelikan handphone baru untuk anak karena handphone anak tertinggal di rumah orang tua Penggugat, dimana saat itu sudah mencoba diminta oleh Tergugat kepada Penggugat dan juga orang tuanya namun tidak ada respon yang cepat malah berkesan mempersulit (*bukti terlampir: T-8*). Pada akhirnya bukan mengganti Nomor tetapi membelikan Nomor baru dengan handphone baru dan memasukan Nomor telepon anak pertama, namun anak pertama juga tidak terlalu sering berinteraksi dengan anak kedua.

Akan tetapi yang benar berdasarkan fakta adalah Tergugat sering keluar malam karena tuntutan pekerjaan sebagai seorang dokter gigi yang berpraktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 19.30 hingga pukul 22.00 WITA dan selalu membawa anak kedua untuk pergi ke Klinik tempat bekerja/praktek. Dan di Klinik tempat Tergugat bekerja memiliki ruangan sendiri untuk anak kedua yang nyaman untuk belajar dan bermain, setelah selesai berpraktek Tergugat bersama anak selalu kembali ke rumah untuk beristirahat.

**16.** Pihak sekolah E terlihat sangat mempersulit dalam mengeluarkan surat untuk perpindahan anak ke Banjarmasin yang dimana anak sudah diterima di sekolah SD Islam Terpadu Ukuwah (Integrated Islamic Elementary School Brotherhood Banjarmasin), dengan dalih harus persetujuan dari wali-nya yaitu Penggugat.

Namun wajib diketahui bahwa untuk membayarkan uang pangkal pada awal masuk sekolah E adalah dibayarkan oleh Tergugat sebesar kurang

Hal. 14 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk kedua anak (*bukti terlampir: T-9*);

**17.** Bahwa benar pada poin 10 gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat saat ini memiliki pasangan hidup yang baru, namun demikian bahwa Tergugat tidak akan fokus mengurus anak yang dalam pengasuhan Tergugat karena kekhawatiran Penggugat terhadap tindakan Tergugat memisahkan anak dari Penggugat seperti kejadian viral saat ini di media televisi nasional dialami kasus artis yang anak dianiaya oleh pasangan istrinya adalah sama sekali tidak benar dan sangat tidak beralasan, hal ini sangat bertentangan sekali dengan fakta yang terjadi bahwa pasangan baru Tergugat dan anak kedua sangat saling menyayangi satu sama lain (*bukti terlampir: T-10*) bahkan ketika pasangan baru Tergugat pergi untuk bekerja sering kali anak kedua ingin ikut.

Dan juga Tergugat dan pasangan barunya selalu membawa anak kedua kemanapun mereka pergi.

Anak sangat Bahagia ketika dibawa liburan ke Bali bersama Tergugat dan pasangan baru Tergugat, ini terjadi ketika libur sekolah dan libur Nyepi (*bukti terlampir: T-11*);

**18.** Bahwa tidak benar sama sekali dan sangat tidak beralasan dan terkesan mengada-ada poin selebihnya gugatan Penggugat. Kita berdiri dibawah sumpah janganlah pernah mendustakan hal-hal yang tidak berdasarkan kebenaran dan fakta sehingga menimbulkan fitnah yang kejam kepada Tergugat, mengakibatkan luka yang sangatlah mendalam terhadap seorang Ibu yang telah mengandung selama 9 bulan 10 hari lamanya dan mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anak yang pertama dan kedua secara normal kemudian dituduh sebagai Ibu yang sangat tidak bertanggung jawab terhadap kedua anaknya.

Bahwa perlu dipertegas dalam hal ini Tergugatlah yang merawat serta menyusui kedua anak, bukan Penggugat atau orang tua Penggugat dan anak yang masih berusia belia justru sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu.

Hal. 15 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



Keinginan seorang Ibu adalah hanyalah ingin dihargai oleh anak-anaknya dan tidak diusik lagi dengan masalah-masalah yang telah diolah sedemikian rupa oleh Penggugat sehingga dapat mempengaruhi penilaian dari anak terhadap Ibu kandungnya yang sedang berjuang untuk mencari nafkah di Banjarmasin.

Minim sekali komunikasi yang didapat oleh Tergugat selama terpisah dengan anak-anaknya namun Penggugat seringkali membawa anak-anak pergi tanpa sepengetahuan Tergugat, dan bahkan membawa teman kencan Penggugat dengan anak-anak berliburan bersama, apakah hal tersebut dibenarkan dalam agama kita?;

Penggugat dalam mengasuh anak juga sering kali melakukan kekerasan dalam segi mental dengan cara membentak anak hingga seringkali anak menangis ketika mengerjakan tugas sekolah dan juga mengakibatkan ketakutan dalam diri anak saat berhadapan dengan Penggugat. Anak merasa takut apabila menolak permintaan dari Penggugat karena anak takut kalau sampai Penggugat marah. (*bukti terlampir: T-12*)

Penggugat juga seringkali melakukan perbuatan selingkuh yang akhirnya berakhir dengan perceraian yang disebabkan oleh pihak ketiga. (*bukti terlampir: T-13*).

**19.** Bahwa dalam kitab Al Bajuri jilid II halaman 195, menegaskan yang artinya: *"Dan bila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut"*

**20.** Bahwa karena keseluruhan dalil dalam gugatan Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun fakta, yakni:

- a.** Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti.
- b.** Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3050/Pdt.G/2022/ PA.JS tanggal 7 Desember 2022.
- c.** Gugatan Penggugat tidak sah dan tidak jelas dasar hukumnya.
- d.** Petitum gugatan tidak jelas.

Hal. 16 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



- e. Antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan.

Maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim *a quo* menolak segala dalil dan gugatandari Penggugat.

Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Putusan Sela**

Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima / NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan alasan:

1. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah *ne bis in idem* berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata,
2. Gugatan Penggugat tidak sah, kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), *premature* dan tidak mempunyai dasar hukum.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan menolak atau tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a. Anak I, perempuan, lahir di Jakarta, 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2012 oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota administrasi Jakarta Pusat;
  - b. Anak II, laki-laki, lahir di Tangerang 2014 berdasarkan akta kelahiran Nomor: -, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2014 oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota administrasi Jakarta Selatan;

secara hukum tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku Ibu kandungnya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri sebagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 3050/Pdt.G/2022/PA/JS. tertanggal 7 Desember 2022, dengan kewajiban untuk tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Hal. 17 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan (eksekusi) secara paksa kepada Penggugat berdasarkan Putusan Nomor 3050/Pdt.G/2022/PA/JS. tertanggal 7 Desember 2022 untuk:

- a. Menyerahkan anak yang dalam penguasaannya kepada Tergugat secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- b. Membayar kepada Tergugat biaya nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan yang belum dibayarkan terhitung sejak Putusan Nomor: 3050/Pdt.G/2022/PA/JS. tertanggal 7 Desember 2022 dibacakan, sebagai berikut:

Tahun 2023;

- Yang belum dibayar:

Januari sampai dengan Desember: Rp.20.000.000,- x 12 bulan sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Tahun 2024; kenaikan 10% menjadi dibayarkan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan perincian sebagai berikut:

- Yang belum dibayar:

Januari sampai dengan Mei: Rp. 22.000.000,- x 5 bulan atau sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

- Yang harus dibayar:

Juni sampai dengan Desember dibayarkan sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) setiap bulan

Tahun 2025; kenaikan 10% menjadi dibayarkan sejumlah Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Tahun selanjutnya terdapat kenaikan sebesar 10% dari tahun sebelumnya.

- c. Membayar kepada Tergugat biaya nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan biaya *mut'ah* berupa

Hal. 18 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang belum dibayarkan berdasarkan Putusan Nomor: 3050/Pdt.G/2022/PA/JS. tertanggal 7 Desember 2022;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis bertanggal 7 Juni 2024 yang isinya termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 28 Mei 2024 yang isinya termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) Nomor - atas nama Penggugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya karena berada di tangan Penggugat yang tidak hadir dalam persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kartu keluarga Nomor - yang dikeluarkan Sudin Dukcapil Jakarta Selatan tanggal 19 November 2020. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup serta telah dilakukan pemindaian atas *quickresponse (QR) code* yang tertera pada dokumen tersebut dan ternyata terdaftar pada Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI dan berstatus aktif, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi akta cerai Nomor - yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 20 Februari 2023. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya

Hal. 19 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berada di tangan Penggugat yang tidak hadir dalam persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor - atas nama Anak I yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Maret 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup serta telah dilakukan pemindaian atas *quickresponse (QR) code* yang tertera pada dokumen tersebut dan ternyata terdaftar pada Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI dan berstatus aktif, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor - atas nama Anak II yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Maret 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup serta telah dilakukan pemindaian atas *quickresponse (QR) code* yang tertera pada dokumen tersebut dan ternyata terdaftar pada Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI dan berstatus aktif, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi KTP Nomor - dan kartu keluarga Nomor - atas nama suami kedua Penggugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi surat keterangan Nomor - yang dikeluarkan SD E Jakarta tanggal 22 Maret 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan PAT (Penilaian Akhir Tahun) Nomor - yang dikeluarkan SD E Jakarta tanggal 6 Mei 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.8;

9. *Printout* tangkapan layar komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat melalui media sosial *whatsapp* terkait pemindahan sekolah anak kedua Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Bukti tersebut

Hal. 20 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dengan materai cukup dan diperlihatkan sumbernya dari telepon genggam (HP) Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Pembagian Rapor dan Libur Semester Genap Nomor - yang dikeluarkan SD E Jakarta tanggal 12 Juni 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.10;

11. *Printout* bukti transfer Penggugat kepada Tergugat tertanggal 1 Mei 2024 terkait biaya SPP bulan Mei 2024 anak kedua Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan diperlihatkan sumbernya di HP Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P.11;

12. *Printout* bukti transfer Penggugat kepada Tergugat tertanggal 3 Juni 2024 terkait biaya SPP bulan Juni 2024 anak kedua Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan diperlihatkan sumbernya di HP Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P.12;

13. *Printout* tangkapan layar komunikasi antara Penggugat dengan Bendahara SD E melalui media sosial *whatsapp* terkait pelunasan biaya sekolah atas nama anak keua Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan diperlihatkan sumbernya dari telepon genggam (HP) Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P.13;

14. *Printout* tangkapan layar komunikasi antara Penggugat dengan guru dan wali murid kelas sekolah anak kedua Penggugat dan Tergugat melalui grup media sosial *whatsapp* terkait acara di sekolah. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan diperlihatkan sumbernya dari telepon genggam (HP) Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P.14;

15. *Printout* tangkapan layar komunikasi antara Penggugat dengan kepala sekolah di SD E melalui media sosial *whatsapp* terkait alasan

Hal. 21 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemindahan sekolah anak kedua Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan diperlihatkan sumbernya dari telepon genggam (HP) Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P.15;

16. *Printout* tangkapan layar komunikasi antara anak pertama Penggugat dan Tergugat dengan temannya melalui media sosial *whatsapp* terkait kesedihan dan kekecewaannya atas pemindahan sekolah adiknya (anak kedua Penggugat dan Tergugat). Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan diperlihatkan sumbernya dari telepon genggam (HP) Penggugat yang diambil dari HP anak pertama Penggugat dan Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P.16;

17. *Printout* tangkapan layar komunikasi antara sahabat anak pertama Penggugat dan Tergugat dengan sepupunya melalui media sosial *whatsapp* terkait terpukulnya mereka atas pemindahan sekolah adik dari anak pertama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan diperlihatkan sumbernya dari telepon genggam (HP) Penggugat yang diambil dari HP anak pertama Penggugat dan Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P.17;

18. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis atas anak kedua Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Psikolog Taman Tumbuh Kembang anak Indonesia tanggal 16 Oktober 2023. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.18;

19. *Printout* tangkapan layar komunikasi antara Penggugat dengan sopir melalui media sosial *whatsapp* terkait pengobatan dan perawatan medis Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan diperlihatkan sumbernya dari telepon genggam (HP) Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P.19;

20. *Printout* tangkapan layar komunikasi antara Penggugat dengan kakak Tergugat melalui media sosial *whatsapp* terkait pengobatan dan perawatan psikologi Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan

Hal. 22 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan diperlihatkan sumbernya dari telepon genggam (HP) Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P.20;

21. Rekaman video dari adik Tergugat yang dikirim melalui media sosial whatsapp terkait perilaku Tergugat yang sering meninggalkan anak-anak. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan diperlihatkan sumbernya dari telepon genggam (HP) Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P.21;

22. Fotokopi Surat Keterangan Pindah/Keluar Nomor - yang dikeluarkan SD E Jakarta tanggal 30 April 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Surat Peringatan Pemberitahuan Ujian Sekolah Anak Anak II (anak kedua Penggugat dan Tergugat) yang dikirimkan pihak Penggugat kepada Tergugat tertanggal 9 Mei 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.23;

24. Fotokopi rapor semester 2 (dua) kelas 2 (dua) anak kedua Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.24;

25. Fotokopi kartu ucapan hari ayah yang dibuat oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.25;

26. *Printout* terjemahan komunikasi antara sahabat anak pertama Penggugat dan Tergugat dengan sepupunya melalui media sosial *whatsapp* terkait terpukulnya mereka atas pemindahan sekolah adik dari anak pertama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.17), yang dikeluarkan oleh penerjemah tersumpah. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.26;

Hal. 23 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. *Printout* foto postingan media sosial Instagram Tergugat yang menunjukkan Tergugat sedang berada di luar negeri (Malaysia) tidak bersama anak Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan tidak diperlihatkan sumbernya namun diakui pihak Penggugat dari HP anak pertama yang dikirim dari anak kedua Penggugat dan Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P.27;

28. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - tentang Klarifikasi dari kepala sekolah terkait perpindahan sekolah anak kedua Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan SD E Jakarta tanggal 9 Juli 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.28;

#### **B. Saksi**

**Saksi 1 P**, umur 69 tahun, agama Islam, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi Jawa Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, dulu Tergugat menantu saksi, sekarang sudah bercerai sejak bulan Februari 2023 lalu;
- Bahwa, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak. Anak pertama bernama Anak I saat ini berusia 12 tahun dan anak kedua bernama Anak II, saat ini berusia 10 tahun;
- Bahwa, perceraian antara Penggugat dan Tergugat sudah ada putusan Pengadilan; dan dalam putusan Pengadilan tersebut, anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam asuhan ibunya (Tergugat);
- Bahwa, setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut tinggal bersama ayahnya (Tergugat) di Cilandak, Jakarta;
- Bahwa, Tergugat setelah bercerai tinggal dengan ibunya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa, yang merawat anak tersebut saat bersama Penggugat, saksi yang pelihara/mengurusnya selaku neneknya;

Hal. 24 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama anak bersama Penggugat, Tergugat pernah datang mengunjungi anak-anak tersebut;
- Bahwa, saat Tergugat menemui anak tersebut tidak ada yang menghalang-halangi untuk menemui anak tersebut;
- Bahwa, tadinya (setelah perceraian) 2 anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat (ayahnya), sekarang tinggal 1 anak saja, 1 anak lagi dibawa ke Banjarmasin oleh Tergugat;
- Bahwa, yang dibawa Tergugat adalah anak kedua, ia dibawa begitu saja oleh Tergugat;
- Bahwa, saat anak kedua dibawa oleh Tergugat, tidak ada pembicaraan dengan Penggugat, tidak ada kompromi lagi dengan Penggugat selaku ayahnya, anak itu dibawa begitu saja;
- Bahwa, setahu saksi alasan Penggugat memohon pencabutan hak asuh anak dari Tergugat adalah agar kedua anak tersebut dapat berkumpul bersama lagi;
- Bahwa, semenjak anak kedua dibawa Tergugat, anak tersebut sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat (ayahnya) karena anak tersebut sulit dihubungi;
- Bahwa, Sebaliknya Tergugat juga tidak menghubungi anak pertama yang ada dengan Penggugat;
- Bahwa, pekerjaan Penggugat adalah seorang pilot;
- Bahwa, yang mengasuh dan memelihara anak ketika Penggugat bekerja adalah saksi yang asuh dan menjaganya;
- Bahwa, sampai saat ini Penggugat masih bekerja sebagai pilot;
- Bahwa, pekerjaan Tergugat adalah seorang dokter;
- Bahwa, anak kedua Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat saat ada acara pernikahan tante/bibinya. Anak tersebut langsung dibawa begitu saja, sedangkan anak pertama tidak dibawa Tergugat karena menolak untuk dibawa;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Penggugat tinggal di rumah saksi, dan saksi izinkan selama belum menikah lagi;

Hal. 25 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perhatian Penggugat terhadap anaknya, meskipun ditengah kesibukannya bekerja, Penggugat masih berkomunikasi dengan saksi mengenai kondisi anak-anaknya;
- Bahwa, setahu saksi, Tergugat mantan isteri Penggugat sudah menikah lagi 3 bulan setelah bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa, anak kedua dibawa oleh Tergugat, setelah Penggugat bersuami baru, dibawa ke Banjarmasin sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa, sampai saat ini Penggugat belum menikah lagi, tapi calonnya sudah ada, sudah bertunangan;
- Bahwa, selama anak kedua diboyong ke banjarasin oleh Tergugat, anak kedua Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihubungi;
- Bahwa, selama anak-anak tinggal bersama Penggugat, Penggugat tidak pernah melarang anak-anak untuk bertemu ibunya (Tergugat);
- Bahwa, anak yang ikut bersama Penggugat (ayahnya) saat ini sudah sekolah naik kelas 6 SD;

**Saksi 2 P**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok Jawa Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman dekat Penggugat;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat sudah sejak lama, tapi ada hubungan personal sejak bulan Maret 2023 lalu;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat hanya sekedar tahu saja;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga dikaruniai 2 anak;
- Bahwa, sekarang dua anak tersebut, 1 anak dengan Penggugat dan 1 anak lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, saat saksi kenal dengan Penggugat, 2 anak tersebut masih ada bersama Penggugat;
- Bahwa, sikap Penggugat terhadap anak tersebut, saksi melihat Penggugat sosok ayah yang bertanggungjawab, seperti misalnya

Hal. 26 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan anak tersebut sarapan, baju sekolah, peralatan sekolah, sampai mengantar ke sekolah;

- Bahwa, ketika Penggugat bekerja, anak tersebut diasuh oleh neneknya, karena Penggugat memang tinggal bersama ibunya setelah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi, dalam seminggu, Penggugat lebih banyak waktu bersama anak-anaknya, 60% bersama anak-anaknya dan 40% bekerja sebagai pilot;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai pilot di maskapai Garuda Indonesia;
- Bahwa, Penggugat sangat perhatian terhadap anak-anaknya;
- Bahwa, selama saksi memiliki hubungan dengan Penggugat, Penggugat selalu diminta untuk menjemput dari sekolah oleh anak-anaknya;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sudah lama, dan sejak menjalani hubungan personal dengan Penggugat sejak itu saksi dekat dengan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak kedua dibawa oleh Tergugat pada bulan April 2024;
- Bahwa, sejak anak kedua dibawa Tergugat, sejak saat itu anak kedua tersebut sulit dihubungi sehingga Penggugat kurang berkomunikasi dengan anak tersebut;
- Bahwa, Penggugat tidak dapat menghubungi anak tersebut karena akses komunikasi ditutup oleh Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat dan memohon agar didengar keterangannya karena anak tersebut telah berusia *mumayyiz*, sebagai berikut:

- Bahwa, anak bernama Anak I;
- Bahwa, anak saat ini sekolah naik kelas VI SD di Sekolah SD E Islamic School di Condet Jakarta Timur;
- Bahwa, saat berangkat dan pulang sekolah yang mengantar dan jemput adalah ayah atau oleh Tante Ussy;
- Bahwa, anak senang sekolah di sana;
- Bahwa, ibunda kadang datang menemui anak;

Hal. 27 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak masih berkomunikasi dengan ibunya; dan terakhir berkomunikasi seminggu yang lalu, yang menghubungi adalah Ibu yang menelepon anak;
- Bahwa, selain sekolah, kegiatan anak belajar mengaji;
- Bahwa, jika ayah bekerja sebagai pilot, terbang anak dengan nenek;
- Bahwa, saat ayah bekerja, ayah tetap memperhatikan anak;
- Bahwa, saat ayah bekerja suka perhatian, telepon anak;
- Bahwa, ayah suka mempersiapkan peralatan sekolah anak;
- Bahwa, anak tahu bahwa ayah dan ibunya telah berpisah;
- Bahwa, anak lebih ingin tinggal dengan ayah, karena ayah lebih perhatian terhadap anak; karena anak sejak kecil dengan ibu, jadi anak mengetahui bagaimana ibu;

**Saksi 3 P**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jakarta Timur; dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, bernama Bapak Penggugat; karena saksi adalah sopir pribadi Penggugat;
- Bahwa, saksi dengan Tergugat saksi tidak begitu kenal, cuma saksi tahu kalau melihat orangnya, beliau mantan istri Penggugat;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai sopir Penggugat kurang lebih bekerja hampir 2 tahun, sejak awal bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa, saat saksi masuk menjadi sopir, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, dua anak ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi sebagai sopir hanya bertugas mengantar saat Penggugat bekerja, terbang dan pulang terbang. Kadang saksi disuruh Penggugat untuk menjemput dan mengantar kakak (anak pertama) dan dede (anak kedua) pulang sekolah;
- Bahwa, umur kedua anak Tersebut, anak yang pertama kelas 5 SD sedangkan yang kecil masih kelas 1 SD;
- Bahwa, jarak antara rumah dengan sekolah anak, dari rumah tidak begitu jauh;

Hal. 28 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sikap Penggugat terhadap kedua anak tersebut, Penggugat sangat perhatian dan sayang terhadap kedua anak tersebut. Penggugat selalu mengumakan pendidikan formal dan Agama untuk kedua anaknya;
- Bahwa, saksi antar jemput anak-anak tersebut tidak setiap hari, hanya insidental saja, fleksibel;
- Bahwa, saat anak kedua dibawa ke Banjarmasin oleh Tergugat, ketika itu saksi menjemput anak pertama, saksi tidak melihat anak kedua, saksi tanya Penggugat dijawab dibawa sama ibunya (Tergugat);
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat, selepas pulang sekolah, anak kedua tersebut dibawa Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan saat dibawa masih menggunakan seragam sekolah;
- Bahwa, Penggugat menjalankan kewajibannya terhadap anaknya, disela kesibukannya Penggugat tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, selalu mengutamakan dan mementingkan urusan anak-anaknya, orang tua yang bertanggung jawab;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah menghalangi atau melarang anak-anaknya untuk bertemu dengan ibunya (Tergugat), Penggugat memberi kebebasan untuk anak-anaknya bertemu Tergugat, begitupun Ibu Penggugat;

**Saksi 4 P**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah; dibawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kemal dengan Penggugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa, yang saksi lihat sikap Penggugat terhadap anak-anaknya sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya. Jika Penggugat sedang tidak bekerja, beliau yang langsung mengurus anak-anak tersebut, dari makan sampai pendidikan juga diperhatikan;
- Bahwa, reaksi anak-anak saat Tergugat menelepon anak-anak, reaksi anak-anak saat Tergugat menelepon tidak ada yang mau menerima. Anak pertama juga sering menangis, dan seringnya anak-anak cuek kalau Tergugat menelepon;

Hal. 29 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kenapa anak tersebut menangis, yang saksi dengar, Tergugat kerap bertanya: *kakak tidak sayang sama mami?*"

Bahwa atas keterangan 4 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat akan menanggapi di kesimpulan akhir;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, sebagai berikut;

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP Nomor - atas nama Tergugat dan kartu keluarga Nomor -. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.1;
2. Fotokopi salinan Putusan Nomor 3050/Pdt.G/2022/PA.JS 7 Desember 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari fotokopi kutipan akta nikah Nomor - yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng Jakarta Pusat tanggal 28 Mei 2012. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, tanpa asli, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi dari fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor - atas nama anak Anak I yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 3 Desember 2012. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya karena dikuasai Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.4;
5. *Printout* foto tanda bukti pembayaran *downpayment* (DP) rumah serta pembayaran lainnya terkait dengan pembelian rumah. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, diperlihatkan sumber foto dari HP Tergugat karena aslinya dikuasai Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.5;

Hal. 30 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Printout* foto rekening koran bank BNI atas nama anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, diperlihatkan sumber foto dari HP Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.6;
7. *Printout* foto rekening koran bank BNI Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, diperlihatkan sumber foto dari HP Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.7;
8. *Printout* foto-foto dan video anak kedua Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada bersama Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, diperlihatkan sumber foto dari HP Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.8;
9. *Printout* tangkapan layar komunikasi antara Tergugat dengan Ibu Penggugat melalui media sosial *whatsapp* terkait permintaan HP anak kedua yang tertinggal di kediaman orang tua Penggugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan diperlihatkan sumbernya dari telepon genggam (HP) Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti T.9;
10. *Printout* tangkapan layar media sosial *whatsapp* perihal bukti pembayaran uang pangkal masuk sekolah anak kedua Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan diperlihatkan sumbernya dari telepon genggam (HP) Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti T.10;
11. *Printout* foto-foto anak kedua Penggugat dan Tergugat di kediaman bersama Tergugat dan suami Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, diperlihatkan sumber foto dari HP Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.11;
12. *Printout* foto-foto anak kedua Penggugat dan Tergugat saat liburan bersama Tergugat dan suami Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, diperlihatkan sumber foto dari HP Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.12;
13. *Printout* foto-foto anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat saat dalam pengasuhan Penggugat. Bukti tersebut telah

Hal. 31 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dengan materai cukup, diperlihatkan sumber foto dari HP Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.13;

14. *Printout* foto-foto Penggugat yang diduga berselingkuh dengan wanita lain saat masih rukun dengan Tergugat . Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, diperlihatkan sumber foto dari HP Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.14;

15. Fotokopi surat keterangan pindah sekolah atas nama anak kedua Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan SD Islam Terpadu U Banjarmasin tertanggal 15 Maret 2024, dan Surat keterangan pindah dari SD E Jakarta yang dikeluarkan sekolah tersebut tanggal 30 April 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.15;

16. Fotokopi rapor semester genap kelas IV anak kedua Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.16;

17. Fotokopi piagam penghargaan anak kedua Penggugat dan Tergugat dari SD Islam Terpadu U. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.17;

## B. Saksi-Saksi

**Saksi 1 T**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Timur;

Di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tante Tergugat, di mana Ibu kandung Tergugat adalah kakak saksi (Bibik) Tergugat;
- Bahwa, Tergugat sudah menikah, dan Tergugat saat ini sudah menikah dengan suami yang kedua;
- Bahwa, Suami pertama Tergugat bernama Penggugat (Penggugat);
- Bahwa, dari pernikahan pertama, Tergugat dikaruniai 2 orang anak. Namun dari perkawinan kedua, Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 32 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini, kedua anak Tergugat dengan Penggugat, 1 anak dengan ibunya, anak yang kedua, dan 1 anak lagi dengan ayahnya, anak yang pertama;
- Bahwa, pernikahan pertama, Tergugat bercerai dengan Penggugat di Pengadilan Agama;
- Bahwa, sekarang Tergugat dan Penggugat sudah pisah;
- Bahwa, 1 anak ikut dengan Tergugat dan 1 lagi ikut Penggugat, yang saksi tahu sejak awal setelah mereka bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa sekarang 1 anak di bawa Tergugat ke Banjarmasin;
- Bahwa, yang dibawa ke Banjarmasin oleh Tergugat adalah anak yang kedua; seingat saksi sejak 4 atau 6 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam putusan perceraian antara Tergugat dan Penggugat mengenai hak asuh anak jatuh kepada ibunya (Tergugat);
- Bahwa, Peristiwa anak di bawa ke Banjarmasin terjadi setelah Tergugat menikah yang kedua;
- Bahwa, kondisi anak tersebut saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, di Banjarmasin anak tersebut disekolahkan oleh Tergugat;
- Bahwa, anak tersebut juga diajarkan ibadah Agama, diajar mengaji oleh guru dan ibunya di sana;
- Bahwa, selama anak kedua tinggal di Banjarmasin bersama Tergugat, cara Tergugat mengasuh anak tersebut dengan disekolahkan, dirawat dan diasuh seperti biasa; Artinya anak tersebut diasuh dengan baik oleh Tergugat;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak Tergugat dan Penggugat pernah diajak ke Banjarmasin oleh Tergugat, lalu anak pertama dikembalikan kepada Penggugat;

**Saksi 2 T**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi ayah Tergugat;
- Bahwa, Suami pertama Tergugat bernama Penggugat;

Hal. 33 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat sekarang sudah bercerai dengan suami pertama;
- Bahwa, dari pernikahan pertama Tergugat dikaruniai 2 anak Anak pertama bernama Anak I dan anak kedua bernama Anak II; Anak pertama saat ini kelas 6 SD, dan anak kedua kelas 5 SD;
- Bahwa, Sekarang anak kedua ikut bersama ibunya (Tergugat) sejak Tergugat bercerai dengan Penggugat. Yaitu beberapa bulan sejak bercerai, sebelumnya bersama Penggugat;
- Bahwa, saat ini anak kedua diajak Tergugat ke Banjarmasin sejak 4-5 bulan yang lalu, tinggal di rumah Tergugat memiliki rumah sendiri di Banjarmasin;
- Bahwa, Tergugat sudah menikah lagi dengan suami kedua dan anak kedua tersebut tinggal bersama Tergugat dan suami keduanya; dan tidak ada masalah antara anak Tergugat dengan suami kedua Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar anak itu menangis minta balik kembali ke Jakarta;
- Bahwa, kondisi anak tersebut tinggal di Banjarmasin, Pandangan saksi anak tersebut bahagia dan senang tinggal di sana. Anak tersebut betah tinggal di Banjarmasin. Jarak sekolahnya juga berdekatan dengan rumah tinggalnya;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai ASN eselon III yang bekerja dari pagi sampai sore. Sore setelah pulang kerja, Tergugat bekerja sebagai dokter praktek di rumah; dan Kalau Tergugat bekerja, diasuh oleh asisten rumah tangga;
- Bahwa, Intensitas Tergugat bertemu dengan anak tersebut cukup banyak dan dekat;
- Bahwa, saksi mengetahuinya karena saksi sering pulang ke Banjarmasin;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar anak tersebut disakiti;
- Bahwa, saksi mengetahui cara Penggugat mengasuh anak, suatu hari Penggugat pernah membentak anak sampai anak tersebut menangis. Peristiwa tersebut terjadi di hadapan saksi di Cilandak. Peristiwa itu saksi

Hal. 34 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabari ke besan untuk memperingatkan Penggugat bahwa didikannya kurang tepat;

- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak ikut bapaknya, kemudian anak yang kedua dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa, saat anak tersebut dibawa ibunya, apakah anak tersebut izin terlebih dahulu kepada ayahnya atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai pilot dan ketika Penggugat bekerja yang mengasuh neneknya, Ibu Penggugat;
- Bahwa, saat anak dibawa Tergugat, apakah diketahui oleh Penggugat atau tidak, saksi tidak tahu;

Kemudian, pihak Tergugat memohon izin menjelaskan perihal penjemputan anak kedua dan menyatakan bahwa: *"Saya izin kepada Penggugat saat membawa anak (kedua) dari sekolah. Sebelumnya saya menghadiri pernikahan adik Penggugat dan saat itu anak tersebut mengatakan: "aku takut, mau ikut mami." Anak tersebut mau ikut saya. Sebelumnya akan dibawa hanya 2 minggu saja."*

Atas penjelasan Tergugat, pihak Penggugat menyatakan keberatannya dan memohon agar Majelis Hakim menolak penjelasan Tergugat tersebut.

**Saksi 3 T**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjarmasin Timur; di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Tergugat adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, Tergugat adik saksi sudah menikah dua kali;
- Bahwa, nama suami Tergugat pada pernikahan pertama bernama Penggugat;
- Bahwa, dalam pernikahan pertama Tergugat dikaruniai 2 anak, Anak yang kedua kelas 5 dan anak pertama kelas 6 SD;
- Bahwa, saat ini anak yang ikut dengan Tergugat anak kedua yang kelas 5 SD, sedangkan anak pertama yang kelas 6 SD dengan ayahnya;
- Bahwa, Anak kedua saat ini dibawa Tergugat ke Banjarmasin, sedangkan anak pertama di Jakarta;

Hal. 35 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering bertemu dengan Tergugat dan anak keduanya; Anak tersebut sekolah dan tinggal bersama dengan Tergugat beserta suami barunya;
- Bahwa, selama ikut Tergugat di Banjarmasin anak tersebut baik-baik saja, sehat *wal'afiyat*;
- Bahwa, sikap Tergugat terhadap anaknya tersebut, tidak ada masalah dan saksi tidak pernah melihat anak tersebut dicaci dan dimarahi oleh Tergugat;
- Bahwa, keadaan anak tersebut selama ikut bersama Tergugat, saksi melihat anak tersebut ceria dan tidak pernah mendengar minta kembali ke Jakarta;
- Bahwa, kedua anak tersebut bisa terpisah satu sama lain karena semenjak bercerai Tergugat dengan Penggugat, dahulu kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat. Sejak 2 tahun yang lalu, setelah bercerai;
- Bahwa, anak kedua tersebut ikut dengan Tergugat baru 4-5 bulan yang lalu;
- Bahwa, bersama Tergugat anak tersebut disekolahkan; saksi mengetahuinya karena kadang saksi yang jemput anak tersebut;
- Bahwa, Tergugat bekerja dan saat Tergugat bekerja, anak tersebut sekolah dari pagi sampai waktu ashar, jam 3 sore dan saksi yang jemput sepulang sekolah;
- Bahwa, selama anak tersebut ikut dengan Tergugat, tidak ada masalah;
- Bahwa, antara anak pertama dengan anak kedua setelah keduanya berpisah yang saksi dengar, kakak (anak pertama Tergugat dan Penggugat) kerap menelepon anak kedua, komunikasi mereka tidak ada masalah;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat bercerai di Pengadilan pada tanggal 7 Desember 2022 dan saksi mengetahui dalam putusan tersebut ada hak asuh anak, jatuh kepada ibunya (Tergugat), namun putusan tersebut belum dilaksanakan;
- Bahwa, saksi mengetahui cara Penggugat dan Tergugat mengasuh anak, saksi pernah melihat Penggugat membentak anak kedua, sedangkan Tergugat tidak pernah membentak apalagi menjewernya;

Hal. 36 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, sebab Penggugat membentak anak keduanya saat itu supaya *nurut* kepada ayahnya;
- Bahwa, sikap suami kedua Tergugat terhadap anak tersebut, saksi melihat suami kedua Tergugat sayang terhadap anak tersebut, bahagia, sering mengajak jalan-jalan. Anak tersebut tidak terlihat ada ketakutan terhadap ayah barunya tersebut;
- Bahwa, perbandingan antara suami pertama Tergugat dengan suami kedua Tergugat, Tergugat terlihat lebih bahagia, dahulu malah sering keluar masuk rumah sakit;
- Bahwa, dahulu Tergugat sering keluar masuk rumah sakit, arena depresi; Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan, sedangkan Penggugat akan menanggapi di kesimpulan akhir;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan akhir bertanggal 06 Agustus 2024 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan akhir bertanggal 06 Agustus 2024 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a-quo adalah gugatan pencabutan kuasa asuh anak, yang termasuk dalam bidang perkawinan, Penggugat dan Tergugat berdomisili hokum di wilayah Kota Jakarta Selatan yang nota bene adalah wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah gugatan pencabutan kuasa asuh anak, yang termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006

Hal. 37 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (bukti P.3 dan T.2, T.3), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri, namun sejak tanggal 20 februari 2023 telah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa, untuk beracara di persidangan Penggugat telah memberi kuasa kepada: Lisa Rochmilayali, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lissa V & Partners yang berkedudukan di Taman Malaka Utara Blok C.2 Nomor 5, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2024 yang telah diregister dengan Nomor 728/SK/3/2024 tanggal 28 Maret 2024 dan berdomisili elektronik: *lissavand partners@ gmail.com*, sehingga secara formil para advokat tersebut dapat diterima untuk beracara mengikuti proses persidangan bertindak mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, untuk beracara Tergugat juga telah memberi kuasa kepada: H. Poernomo A. Soelistyo, S.H., M.B.A., C.I.L., C.R.A., Advokat dan Kurator pada AFD Law Firm yang berkedudukan di Ruko Graha Cibinong Blok C Nomor 1 Lantai 2, Jalan Raya Bogor KM. 43 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024 yang telah diregister dengan Nomor 808/SK/4/2024 tanggal 23 April 2024 dan berdomisili elektronik: *poernomo.as@gmail.com*. sehingga secara formil para advokat tersebut dapat diterima untuk beracara dan mengikuti proses persidangan bertindak mewakili kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak dalam perkara a-quo telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 ayat (1) dan (2) serta Pasal 122 HIR. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo PERMA Nomor 3 Tahun 2018 JO PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dan diperbarui dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya telah hadir di persidangan;

Hal. 38 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (sesuai laporan mediator tanggal 14 Mei 2024), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum, dengan diawali pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan pencabutan kuasa asuh anak dengan alasan pada pokoknya adalah bahwa karena Tergugat telah membawa anak kedua (Anak II yang lahir pada 2014) dibawa ke Banjarmasin dengan sepengetahuan Penggugat, Ternyata anak tersebut oleh Tergugat sudah berminggu-minggu tidak segera dipulangkan ke Jakarta, sehingga mengakibatkan Pendidikan anak tersebut menjadi terganggu, anak tidak masuk sekolah sejak tanggal 26 Februari 2024, sehingga meninggalkan proses belajar di sekolah, sampai gugatan diajukan belum ada kejelasan kembalinya anak kedua tersebut. Alasan-alasan selengkapnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat. sehingga Penggugat memohon agar majelis hakim mencabut kuasa asuh anak dari Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3050/Pdt.G/2022 tanggal 15 Februari 2023; selengkapnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat (gugatan, jawaban, Replik dan duplik), dengan dalil-dalilnya masing-masing, maka majelis menyimpulkan bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara aquo pada pokoknya adalah; apakah gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mencabut kuasa asuh anak dari Tergugat

Hal. 39 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3050/Pdt.G/2022/PA.JS. tanggal 15 Februari 2023 adalah beralasan hukum atau tidak?;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan alasan pada pokoknya adalah gugatan Penggugat cacat formil, gugatan Penggugat nebis in idem dan gugatan Penggugat tidak jelas, karena itu sebelum mempertimbangkan pada pokok perkara majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat tersebut; apakah eksepsi beralasan menurut hukum atau tidak, jika cukup beralasan dan eksepsi dikabulkan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan akhir, namun jika eksepsi ditolak maka perkara dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat cacat formil, dengan alasan karena Penggugat kliru menyebutkan NIK Tergugat tertulis -, yang benar - sehingga gugatan tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum; terhadap eksepsi tersebut Penggugat keberatan, dengan alasan pada pokoknya penulisan Nik Tergugat tersebut berdasarkan Kartu Keluarga milik bersama sewaktu belum bercerai, jika ada Nik baru Tergugat maka baru Penggugat ketahui setelah adanya eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.2) fotokopi Kartu Keluarga, memang benar Nik Tergugat adalah sebagaimana yang tertulis di gugatan, artinya menurut Majelis penulisan Nik tersebut juga ada dasarnya, kala itu kemudian terjadi perubahan Nik, maka hal itu wajar saja karena adanya pengurusan baru sehingga mengalami perubahan Nip, yang jelas menurut Majelis hal tersebut tidaklah mengakibatkan gugatan tidak jelas dan cacat formal, karena masih ada identitas lain seperti nama, agama, tanggal lahir dan seterusnya yang dituju dalam gugatan adalah diri Tergugat bernama Elvera Ayu Pratiwi mantan isteri Penggugat sebagai subyek hukum yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat bahwa gugatan nebis in idem dengan alasan pada pokoknya karena gugatan Penggugat tentang *hadhanah*

Hal. 40 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah diajukan dalam perkara Nomor 3050/Pdt.G/2022/PA.JS. tanggal 7 Desember 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, namun putusan tentang hak *hadhanah* tersebut belum dilaksanakan oleh Penggugat, Penggugat tidak menyerahkan anak-anak kepada Tergugat selaku pemegang hak *hadhanah* yang di tunjuk dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam replik menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dalam katagori nebis in idem, karena focus gugatan adalah karena perubahan kondisi dan kepentingan terbaik bagi anak yang terganggu pendidikannya, alasan selengkapnya sebagaimana dalam replik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nebis in idem tersebut majelis mempertimbangkan, bahwa alasan eksepsi Tergugat bahwa Penggugat belum melaksanakan isi putusan sebelumnya, lalu kemudian Penggggat meminta pencabutan kuasa anak, alasan tersebut sepintas sangat logis, namun Tergugat sendiri kan juga belum pernah mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan 3050/Pdt.G/2022/PA.JS. tanggal 7 Desember 2022 (bukti T.2) yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka putusan belum dilaksanakan, sehingga secara formal belum ada patokan yang jelas apakah Penggugat telah melaksanakan isi putusan atau belum sedangkan belum ada pelaksanaan eksekusi, karena itu majelis memandang bahwa perkara aquo tidak dalam katagori nebis in idem; apalagi meskipun pada awalnya dua anak bersama Penggugat di Jakarta pasca perceraian dan Tergugat merelakan karena Tergugat kerja di Banjarmasin (posita 10 jawaban);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada posita Nomor 4, bahwa gugatan tidak jelas, dalil Penggugat pada poin 3 dan 4 gugatannya tidak benar, Penggugat menyatakan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 3050/Pdt.G/2022/PA.JS. tanggal 15 Februari 2023 adalah tidak jelas, akan tetapi fakta yang benar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 3050/Pdt.G/2022/PA.JS. tanggal 7 Desember 2022; (bukti terlampir: T-2); dan eksepsi Tergugat pada poin 5, bahwa pada poin 2 petitumnya, Penggugat meminta Pengadilan untuk mencabut kuasa asuh anak dari Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 3050/Pdt.G/2022/PA.JS.

Hal. 41 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Februari 2023 adalah mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali karena pada faktanya Putusan Nomor: 3050/Pdt.G/2022/PA.JS. diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 7 Desember 2022 telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, karena tidak ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menolaknya. Dengan alasan pada pokoknya bahwa dalil gugatan penggugat telah jelas dan benar dengan berdasar SEMA yang mengatur pihak yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak karena tidak diberikan akses. Selengkapannya sebagaimana dalam replik;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan kekliruan penulisan tanggal putusan tersebut, mungkin yang dimaksud adalah tanggal penetapan ikrar talak, jadi putusan tanggal 7 Desember 2022, penetapan ikrar talak tanggal 15 Februari 2023 dan kemudian terbit Akta Cerai tanggal 20 Februari 2023; namun pada intinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti benar telah bercerai (Bukti P.3, T.2) tanggal 20 Februari 2023 (sesuai Akta Cerai), dan mengenai alasan pengajuan gugatan pencabutan kuasa asuh anak, memang dimungkinkan berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017 jika orang tua pemegang hak *hadhanah* tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*. Justru karena itu, maka hal tersebut termasuk hal-hal yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat patut ditolak, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pokok perkara.

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara, karena itu secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pokok Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan

Hal. 42 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana (posita Nomor 1, 2, 3 dan 4) bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 27 Mei 2012 dan telah dikaruniaia 2 (dua) orang anak, namun kemudian bercerai sejak tanggal 20 Februari 2023, sedangkan Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan (Pasal 174 HIR) pengakuan di persidangan adalah merupakan bukti lengkap dan sempurna, maka sepanjang dalil-dalil yang telah diakui Tergugat tersebut atau paling kurang yang tidak dibantah oleh Tergugat adalah sebagai fakta yang tetap yang telah terbukti di persidangan; sedangkan terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

## ANALISIS BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode (bukti P.1 s.d P.28) dan menghadirkan empat orang saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan. Adapun bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat (bukti P.1 s.d P.28) tersebut berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan secara subtansial relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangannya dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan secara subtansi relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka terhadap keterangan

Hal. 43 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat di pertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode (bukti T.1 s.d T.17) dan menghadirkan tiga orang saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan. Adapun bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat (bukti T.1 s.d T.17) tersebut berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan secara subtansial relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangannya dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan secara subtansi relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat di pertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti akan dipertimbangkan satu persatu, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.1, P.2) berupa foto kopi kartu tanda penduduk dan Kartu keluarga, membuktikan kebenaran identitas Penggugat, warga negara Indonesia beragama Islam, bertempat tinggal; diJakarta Selatan;

Hal. 44 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.3, P.2) berupa foto kopi Akta Cerai dan Kartu keluarga dan dihubungkan dengan (Bukti T.2 dan T.3) berupa fotokopi salinan putusan dan Fotokopi kutipan Akta Nikah, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, maka terbukti bahwa antara penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 27 Mei 2012, namun kemudian bercerai sejak tanggal 20 Februari 2023; sehingga Penggugat dan Tergugat berkwalitas sebagai pihak-pihak dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.4, P.5) dan (bukti T.4) berupa fotokopi Akta kelahiran Anaka, maka terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.6) berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.7, P.8, P.8 dan P.9), terbukti bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II sudah tidak masuk sekolah sejak tanggal 26 Februari 2024 sehingga Penggugat ingin menjemputnya ke Banjarmasin. Namun dihubungkan dengan (Bukti T. 15, T.16 dan T.17) surat keterangan pindah, Raport semester Iv dsan piagam penghargaan, maka terbukti bahwa anak kedua tersebut tidak masuk sekolah dan tidak mengikuti ujian pada sekolah sebelumnya karena sudah pindah sekolah di SD Islam Terpadu U Di Banjarmasin sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.15) berupa fotokopi pemberitahuan pembagian raport, bukti pembayaran SPP sekolah, dan bukti chat Wa Penggugat dengan Kepala sekolah, maka terbukti bahwa Penggugat telah melunasi pembeyaran SSP untuk memenuhi syarta pengambilan raport sekolah anak kedua, namun ternyata anak kedua (ANAK II) tersebut telah berpindah sekolah tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.14) berupa Chat WA group antara Guru dan Wali Murid, yang memberitahukan adanya seminar disekolah tentang "Bullying", membuktikan bahwa pihak sekolah telah berusaha

Hal. 45 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah terjadinya bullying kepada anak didik; namun menurut majelis terjadinya bullying bisa saja terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.16, P.17) berupa Chat WA anak pertama Penggugat dan Tergugat dengan temannya dan saudara sepupunya, telah membuktikan bahwa anak pertama yang bernama ANAK I merasa sedih karena berpisah dengan adiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.18) berupa fotokopi hasil konsultasi psikolog bertanggal 16 Oktober 2023, membuktikan bahwa anak kedua yang bernama ANAK II juga mengalami gangguan psikologi karena persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan perpisahan (bercerai) yang terjadi pada tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.19, P.20 dan P.21) berupa Chat Penggugat dengan supir yang selalu mengambilkan obat-obatan untuk Tergugat dari psikiater bukti tersebut bertanggal 29 Mei 2022, terhadap bukti-bukti tersebut (Bukti P.18, P.19, P.20 dan P.21) Tergugat dalam kesimpulan akhir menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti lama yaitu masa-masa proses perceraian dengan Penggugat, sehingga saat itu masa-masa sulit bagi Tergugat karena persoalan rumah tangga dengan Penggugat, anak juga turut terkena imbasnya sehingga mengalami gangguan psikologi, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat (khususnya saksi III Tergugat) bahwa Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat dan menikah dengan suami yang baru Tergugat lebih Bahagia, dahulu sewaktu dengan Penggugat Tergugat sering keluar masuk rumah sakit karena depresi dengan persoalan/keadaan rumah tangganya; dari bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat saat itu masih dalam perawatan dokter karena persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, psikologi Tergugat terganggu, depresi;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.22, dan P.23) berupa fotokopi Surat keterangan pindah sekolah dan Surat peringatan pemberitahuan Ujian sekolah dari Pengacara Penggugat kepada Tergugat, agar mengembalikan anak kedua Penggugat dan Tergugat agar bias mengikuti ujian sekolah, namun jika dihubungkan dengan bukti (T.15, T.16 dan T.17) terbukti benar anak kedua (ANAK II) telah resmi berpindah sekolah dari SD E, Condet Jakarta Timur ke

Hal. 46 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah SD Islam Terpadu U di Banjarmasin sejak April 2024; sehingga tidak lagi mengikuti ujian (Penilaian Akhir Tahun (PAT) di sekolah sebelumnya di SD E Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.24) berupa Rapor sekolah sebelumnya anak kedua masih sama Penggugat, padahal anak tersebut telah berpindah sekolah, membuktikan bahwa Penggugat tidak diberitahu sebelumnya jika anak pindah sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.25) berupa fotokopi ucapan selamat dari anak pertama Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat yaitu Ucapan hari Ayah, membuktikan kedekatan anak pertama dengan Penggugat (ayahnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.26) bukti tersebut berhubungan dengan (bukti P.17) berupa terjemahan Chattingan antara anak Pertama Penggugat dan Tergugat dengan sahabat-sahabatnya dan dengan saudara sepupunya, yang menyatakan bahwa anak pertama tersebut merasa sedih karena berpisah dengan adiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.27) berupa foto Tergugat sedang di Kuala Lumpur, namun bukti tersebut tidak bertanggal, menurut Penggugat, bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat pergi jalan-jalan meninggalkan anak kedua sama ART, namun bukti tersebut menurut Tergugat adalah foto lama tahun 2023 yang baru di upload pada Februari 2024 sehingga tidak benar Tergugat meninggalkan anak kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P.28) Fotokopi Surat Keterangan Nomor - tentang Klarifikasi dari kepala sekolah terkait perpindahan sekolah anak kedua Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan SD E Jakarta tanggal 9 Juli 2024. Bukti tersebut telah membuktikan adanya proses yang begitu pelik kepindahan anak kedua Penggugat dan Tergugat dari SD E Jakarta ke sekolah yang baru yaitu di SD Islam Terpadu U Banjarmasin; namun pada akhirnya anak tersebut secara riil memang sudah pindah sekolah yang baru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti T.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu keluarga, dan (bukti T.4) berupa fotokopi

Hal. 47 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Anak, membuktikan kebenaran identitas Tergugat, warna negara Indonesia beragama Islam, bertempat tinggal di Jakarta Selatan dan dahulu suami isteri dengan Penggugat dengan dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti T.5), berupa fotokopi bukti pembayaran DP Rumah Bersama senilai Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar setaus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti T.6 dan T.7), berupa fotokopi Nomer rekening atas nama anak Penggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat tidak mengirim nafkah sebagai kewajiban setelah perceraian menurut putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti T.8, T.9, T.11, T.12, T.13 dan T.14), berupa foto dan video, *WhatsApp*, adalah berupa bukti elektronik, masih memerlukan digital forensic, karena itu hanya sebagai bukti permulaan saja, dan harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti T.10) berupa fotokopi pembayaran uang pangkal sekolah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa Tergugat telah membayar uang pangkal sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti T.15, T.16 dan T.17) berupa fotokopi berkas pengurusan pindah sekolah anak yang kedua, raport dan piagam penghargaan, membuktikan bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat telah pindah sekolah dari DS E Jakarta ke SD Islam Terpadu U di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dari kedua belah pihak, baik bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dikonstatir disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 27 Mei 2012, namun kemudian pada tanggal 20 Februari 2023 resmi bercerai;

Hal. 48 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak I, perempuan, lahir di Jakarta, 2012 dan Anak II, laki-laki, lahir di Tangerang 2014;
- Bahwa, setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, pada awalnya kedua orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat, meskipun dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta selatan Nomor 3050/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 7 Desember 2022 hak *hadhanah* (pengasuhan dua anak tersebut) ditetapkan jatuh kepada Tergugat selaku ibunya, karena itu Penggugat tidak/belum melaksanakan isi amar putusan tersebut;
- Bahwa, kemudian mulai sejak tanggal 23 Februari 2024, anak yang kedua yang bernama Anak II dengan izin Penggugat yang semula hanya dua minggu di bawa Tergugat ke Banjarmasin, namun sejak itu sampai sekarang anak kedua tersebut tinggal bersama Tergugat di Banjarmasin;
- Bahwa, setelah anak tersebut di Banjarmasin, kemudian anak pindah sekolah **yaitu** dari SD E Jakarta ke SD Islam Terpadu U Banjarmasin, meskipun dengan proses kepindahan yang sangat pelik, karena tidak diberitahukan kepada Penggugat sebelumnya; sampai saat ini secara riil anak tersebut bersekolah di SD Islam Terpadu U Banjarmasin tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat tentang pencabutan kuasa Asuh Anak, lebih dahulu mempertimbangkan ketentuan-ketentuan tentang hak *hadhanah* terhadap anak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim, pada prinsipnya semua orang tua tetap ingin anaknya tumbuh kembang dengan sebaik-baiknya, baik secara fisik maupun secara mental/rohani, pendidikannya, termasuk dalam hal ini adalah bagi Penggugat (berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat) dan (bukti P.11) Penggugat telah melakukan apa saja yang terbaik demi anak-anaknya, termasuk pembayaran SPP sekolah anak. Demikian pula Tergugat (berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat) dan bukti (bukti T.10) yang juga telah berusaha melakukan apa saja yang terbaik bagi anaknya, seperti Tergugat telah membayar biaya masuk/uang pangkal sekolah, mencukupi keperluannya dsb., namun oleh karena Penggugat telah

Hal. 49 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pencabutan kuasa asuh anak Tergugat (hak *hadhanah*) pasca perceraian. Maka majelis hakim, mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang harus dipahami sebagai orang tua, pada prinsipnya masalah Hak Asuh anak (Hak Hadhanah) bukanlah didasarkan kepada kehendak atau kepentingan orang tua, tetapi semata-mata didasarkan kepada kepentingan dan kemaslahatan terbaik bagi anak, sesuai ketentuan (pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), hal ini juga sesuai dengan prinsip dasar yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jadi semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan terbaik bagi anak, bukan didasarkan pada kepentingan dan kemauan kedua orang tuanya semata, maka semestinya kedua orang tua lah yang menyesuaikan dengan kondisi/keadaan anak, bukan anak yang terkesan menjadi rebutan karena demi kepentingan dan ego dari kedua orang tuanya; dimana saja anak berada atau ikut dengan siapa, yang penting anak terpelihara dengan baik, anak merasa bahagia, senang, nyaman sehingga tidak mengganggu kesehatannya, pendidikannya dan perkembangan jiwanya dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak tersebut ditegaskan bahwa; Perlindungan anak adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera; maka mestinya kedua orang tua anak harus menyadari tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 105 (a) dan huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di rumuskan bahwa: *Apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.* hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang dinukil dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 93:

Hal. 50 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





أن رسول الله ص م أته امرأة وقالت يا رسول الله إن  
إبني هذا كان بطني له وعاء ولثديي له سقاء وحجري له  
حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال له رسول  
الله ص م أنت أحق به ما لم تنكحي.

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera: "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw. padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin."

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga mengambil doktrin/pendapat dari kitab fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه.

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya."

Jadi menurut ketentuan-ketentuan tersebut di atas, secara hukum, bagi anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) maka ibunya yang berhak untuk mengasuhnya, bahkan dalam ketentuan fiqh yang kemudian di akomodir pada Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jika ibu dari anak tersebut tidak ada (meninggal misalnya) maka *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* tersebut beralih kepada keluarga ibunya; hal ini dikarenakan biasanya seorang ibu itu lebih sabar dan lebih telaten dalam memelihara dan mengasuh anak, dalam kondisi serepot apapun, apalagi jika anak masih kecil; dengan demikian menurut majelis, sebenarnya Putusan Pengadilan Agama Jakarta selatan Nomor 3050/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 7 Desember 2022 hak *hadhanah* (pengasuhan dua anak tersebut) ditetapkan jatuh kepada Tergugat selaku ibunya, adalah sudah tepat, karena saat itu kedua anak tersebut masih berumur di bawah 12 tahun (*belum mumayyiz*).

Menimbang, bahwa, in casu Penggugat telah mengajukan gugatan agar majelis hakim mencabut kuasa asuh anak dari Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta selatan Nomor 3050/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 7

Hal. 51 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 dan selanjutnya mengalihkan hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut kepada Penggugat sebagaimana petitum Nomor 2 dan 3 gugatan, dengan alasan-alasan pada pokoknya karena sejak tanggal 23 Februari 2024 anak kedua di bawa Tergugat ke Banjarmasin, mengakibatkan terganggunya proses belajar anak (Pendidikan), Penggugat tidak diberi akses, berpisah dengan anak yang pertama (kakaknya) dan seterusnya selengkapnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tindakan Tergugat yang membawa anak keduanya (Anak II, laki-laki, lahir di Tangerang 2014) ke Banjarmasin adalah mengambil apa yang menjadi haknya untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta selatan Nomor 3050/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 7 Desember 2022, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat sendiri maupun dari pihak Tergugat (saksi I, II, dan saksi III Penggugat dan saksi II dan saksi III Tergugat) yang menerangkan bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa kedua orang anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat, jika dihitung lebih kurang 1 tahun lamanya, artinya selama itu Penggugat tidak melaksanakan isi Putusan tersebut, karena kedua anak tersebut semestinya berada dalam asuhan Tergugat selaku ibunya, maka oleh karenanya Tergugat membawa anak kedua pada tanggal 23 Februari 2024 dibawa Tergugat ke Banjarmasin dimana saat ini Tergugat bertempat tinggal dan bekerja sebagai seorang dokter gigi; karena itu menurut majelis hakim tindakan Tergugat tersebut adalah mengambil apa yang menjadi haknya menurut hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Penggugat bahwa sejak anak kedua dibawa ke Banjarmasin karena mengakibatkan terganggu pendidikannya dan seterusnya sebagaimana di dalilkan pada posita 6 gugatannya maupun repliknya. Terhadap dalil Penggugat tersebut, telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana posita Nomor 14 jawabannya/dupliknya, pada pokoknya bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar yang sebenarnya anak kedua tersebut ingin ikut serta ke Banjarmasin dengan Tergugat karena ingin sekolah di Banjarmasin tanpa paksaan, dan telah mengikuti tes masuk

Hal. 52 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah di SD Islam Terpadu U di Banjarmasin karena di sekolah yang lama merasa tidak nyaman karena suka dibully teman-temannya, dan seterusnya sebagaimana posita poin 14 jawaban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13) dari bukti-bukti tersebut memang membuktikan bahwa setelah anak kedua dibawa ke Banjarmasin, anak tersebut tidak masuk sekolah sejak 26 Februari 2024 hingga 22 Maret 2024 tidak masuk sekolah dan tidak mengikuti Penilaian Akhir Tahun, padahal semua biaya SPP sudah dilunasi Penggugat, sampai-sampai Penggugat berkeinginan menjemputnya agar anak bisa ikut ujian; namun jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Tergugat (bukti T.15, T.16 dan T.17) dan (bukti P.22), maka terbukti pada pokoknya bahwa anak kedua dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah berpindah sekolah secara resmi sejak April 2024 dari SD E Jakarta Timur ke sekolah SD Islam Terpadu U di Banjarmasin, meskipun proses kepindahan sekolah tersebut sesuai (bukti P.28) mengalami kesulitan karena kepindahan sekolah tersebut tidak dikehendaki Penggugat; karena itu berdasarkan bukti-bukti tersebut majelis menilai bahwa alasan Penggugat bahwa Pendidikan anak menjadi terganggu adalah tidak beralasan; karena senyatanya secara riil anak tersebut telah melanjutkan sekolahnya di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa selama anak kedua dibawa kebanjarماسin, Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat dan keluarga di Jakarta sebagaimana sebagaimana dalam gugatan khususnya posita Nomor 14 gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut yang didalilkan bahwa Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat (saksi II Penggugat) dan (saksi I, II dan saksi III Tergugat), terbukti bahwa anak kedua dibawa Tergugat sejak tanggal 23 Februari 2024 telah dibawa Tergugat ke Banjarmasin, kemudian Penggugat mengajukan gugatan terdaftar tanggal 28 Maret 2024, maka jika dihitung baru sekitar 1 bulan lamanya anak kedua tersebut bersama Tergugat di Banjarmasin lalu Penggugat mengajukan gugatan dengan mendalilkan Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat,

Hal. 53 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara sebelumnya anak tersebut bersama Penggugat sudah 1 tahun lamanya. Apalagi jika dikaitkan dengan (bukti T.9) dimana Tergugat mengalami kesulitan ketika menanyakan keberadaan Hp anak kepada Penggugat dan orang tua Penggugat tidak mendapat jawaban yang positif, hal itu mengakibatkan tidak dapat melakukan komunikasi karena tidak ada hand phone pada awal kepergiannya ke Banjarmasin, karena itu wajar keterangan (saksi-saksi Penggugat) menyatakan sejak anak kedua Penggugat di Banjarmasin bersama Tergugat sulit dihubungi. Oleh karena itu menurut majelis alasan Penggugat tidak diberikan akses tersebut terlalu premature dan tidak logis, apalagi karena masih dalam proses persidangan, namun jika dihubungkan dengan keterangan saksi III Tergugat, yang menerangkan bahwa kakak (anak pertama Tergugat dan Penggugat) kerap menelepon anak kedua, komunikasi mereka tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita no.8 gugatan, bahwa Tergugat sering keluar malam pergi ke tempat hiburan malam dengan meninggalkan anak, mabuk-mabukan, anak ditinggal pergi hanya untuk senang-senang sebagai indikasi Tergugat tidak memikirkan nasib dan Pendidikan anak dan seterusnya sebagaimana posita no.8 gugatan. Terhadap dalil tersebut Tergugat dalam jawaban pada posita Nomor 15 telah membantah bahwa tuduhan tersebut tidak beralasan dan fitnah yang menyesatkan, justru anak di Banjarmasin senang dan Bahagia, Tergugat keluar malam adalah karena tuntutan pekerjaan sebagai dokter yang berpraktek hingga pukul 22.00 Wita. dan Tergugat selalu membawa anak ke tempat praktek;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Penggugat telah mengajukan (bukti P.21), bukti tersebut adalah kategori bukti elektronik, maka sesuai Undang-Undang ITE syarat bukti elektronik yang dijadikan bukti di pengadilan sebagai syarat formil harus terlebih dahulu dilakukan *digital forensic*, sehingga Majelis menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian; dan tidak ada keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang menerangkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita poin 8 tersebut bahwa Tergugat suka keluar malam, mabuk-mabukan; dengan demikian dalil gugatan

Hal. 54 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat posita poin 8 tersebut patut dinyatakan tidak terbukti, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Peggugat sebagaimana posita Nomor 10 gugatan, bahwa Tergugat telah memiliki pasangan hidup baru, Tergugat tidak akan focus mengurus anak, karena itu Peggugat khawatir terjadi penganiayaan anak oleh pasangan Tergugat yang baru. Terhadap dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya posita Nomor 17 Jawaban telah mengakui benar telah menikah lagi, namun Tergugat membantah tentang kekhawatiran Peggugat akan terjadi penganiayaan anak tersebut, hal itu sama sekali tidak benar dan tidak beralasan, justru faktanya pasangan baru Tergugat dengan anak kedua Peggugat dan Tergugat keduanya saling menyayangi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Peggugat tersebut, selain telah diakui Tergugat dan berdasarkan bukti (bukti P.6) berupa fotokopi KTP suami Tergugat yang baru dan Kartu Keluarga, maka terbukti bahwa Tergugat telah menikah lagi; namun mengenai kekhawatiran Peggugat tersebut majelis menilai bahwa hal tersebut hanya berupa kekhawatiran Peggugat semata yang belum terjadi. Dan berdasarkan (bukti T.8, T.11 dan T.12) meskipun bukti tersebut dikategorikan sebagai bukti elektronik sehingga diperlukan digital forensic menurut Undang-Undang ITE sebagai syarat formal, namun bukti-bukti tersebut didukung dan dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi II dan saksi III Tergugat, maka terbukti bahwa anak kedua Peggugat dan Tergugat yang ikut Tergugat di Banjarmasin dalam keadaan bahagia, senang, ceria dan baik-baik saja, hubungan suami Peggugat yang baru dengan anak tersebut harmonis dan tidak ada masalah. Justru sebaliknya sesuai (Bukti T.13) sewaktu tinggal bersama Peggugat, maka terlihat anak menangis dan tidak ceria, Karena itu majelis menilai bahwa kekhawatiran Peggugat tersebut tidak beralasan dan patut ditolak; apalagi Peggugat sendiri suatu saat juga akan menikah berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Peggugat (ibu kandung Peggugat), Peggugat sudah mempunyai calon isteri dan sudah bertunangan;

Menimbang, bahwa sebagai mana telah dipertimbangkan di atas, bahwa hak pengasuhan anak adalah semata-mata untuk kepentingan dan

Hal. 55 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan bagi anak, anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat di Banjarmasin, telah bersekolah dan ternyata tidak ada masalah, merasa nyaman, ceria sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka majelis menilai lebih maslahat jika anak kedua tersebut tetap dalam asuhan Tergugat selaku ibunya sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3050/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 7 Desember 2022; hingga anak dapat menentukan pilihannya sendiri yaitu setelah berumur 12 tahun (*mumayyiz*) nantinya apakah mau ikut sama ibunya atau sama ayahnya (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam), jika dipaksakan anak ditarik kembali ke Jakarta maka justru terkesan anak hanya dijadikan obyek rebutan karena keegoan kedua orang tuanya yang memaksakan kehendaknya, yang belum tentu membawa kemaslahatan dan kebahagiaan bagi anaknya; toh anak tersebut di Banjarmasin kan bersama dengan ibu yang mengadunginya, tentunya seorang ibu tidak akan menyia-nyiakan anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan anak pertama dan memohon agar dimintai keterangannya, dan majelis telah mendengar keterangan dari anak Pertama yang bernama Anak I, perempuan tanggal lahir 9 Nopember 2012, namun patut dipahami bahwa kehadiran anak tersebut bukan berkapasitas sebagai saksi, keterangan anak diperlukan untuk mengetahui keinginan anak dari lubuk hati yang sebenarnya, apakah ingin ikut bersama Penggugat atau ikut bersama Tergugat, dan majelis telah mendengar keterangan anak tersebut secara tertutup, hal ini dimaksudkan agar keterangan anak benar-benar independent dan tidak ada pengaruh dari manapun terhadap pilihannya. Dari keterangan anak tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa, anak tetap memilih ikut bersama Penggugat di Jakarta;

Menimbang, bahwa namun jika di hitung dari tanggal kelahiran anak yaitu tanggal 9 Nopember 2012 hingga tanggal diajakannya perkara tanggal 28 Maret 2024, maka jika dihitung umur anak tersebut 11 tahun 10 bulan (belum genap 12 tahun), karena itu majelis tetap kembali sebagaimana dictum amar putusan Nomor 3050/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 7 Desember 2022 dimaksud; maka jika anak tersebut nantinya telah berusia 12 tahun (*mumayyiz*) kepadanya diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri apakah mau ikut

Hal. 56 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama ayah atau ibunya. Hal ini sesuai ketentuan (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) tersebut;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat sebagaimana dalam repliknya agar anak kedua Anak II, lahir 2014, sehingga jika dihitung dari tanggal kelahiran maka anak tersebut baru berumur 10,2 tahun (*belum berusia 12 tahun atau belum Mumayyiz*), sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, karen itu kehendak Penggugat agar majelis menghadirkan anak di persidangan tidak dapat dipertimbangkan, karena anak tersebut belum mempunyai hak memilih sebagaimana anak yang sudah sudah berumur 12 tahun (*sudah mumayyiz*), sehingga tidak perlu di hadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat jika anak kedua tetap bersama Tergugat di Banjarmasin, maka mengakibatkan berpisah dengan anak pertama yang berdasarkan (bukti P.16, T.17) anak pertama sangat sedih dan merasa kehilangan adiknya; hal tersebut dapat dimengerti, sebagai akibat dampak perceraian orang tuanya, namun seiring berjalannya waktu pasti akan berjalan normal nantinya, apalagi di era teknologi sekarang ini yang memberikan kemudahan untuk komunikasi melalui *video call*, *WhatsApp* atau media apa saja, sehingga komunikasi dan silaturahmi tidak terputus meskipun berjauhan tempat;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Penggugat jika anak tetap dalam asuhan Tergugat, sedangkan Tergugat mengalami masalah kesehatan mental yang serius, depresi sedang dalam perawatan medis, berdasarkan (Bukti P.19, P.20 dan P.21) sebagaimana ungkapan Penggugat dalam kesimpulan akhir, sehingga kondisi kesehatan Tergugat tersebut berdampak mengurangi kemampuan dalam mengasuh anak. Namun setelah majelis cermati terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut dilihat dari tanggalnya bertanggal 29 Mei 2022 artinya bukti-tersebut adalah bukti-bukti sebelum terjadi perceraian dengan Penggugat, dan tanggapan Tergugat dalam kesimpulan akhir menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti lama yaitu masa-masa proses perceraian dengan Penggugat, sehingga saat itu masa-masa sulit bagi

Hal. 57 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga psikologi Tergugat terganggu, depresi, Tergugat sering keluar masuk rumah sakit, namun Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat dan menikah dengan suami yang baru Tergugat lebih Bahagia, hal ini sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat (khususnya saksi III Tergugat). Sedangkan anak kedua dibawa Tergugat tanggal 23 Februari 2024 yaitu setelah Tergugat bercerai dan telah menikah lagi; dengan demikian bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut tidak relevan lagi, dan alasan Penggugat bahwa kondisi kesehatan Tergugat berdampak mengurangi kemampuan mengasuh anak, adalah alasan yang tidak factual dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat tidak terdapat alasan yang dapat menggugurkan hak hadhonah bagi Tergugat terhadap anak-anaknya, karena itu gugatan Penggugat agar majelis mencabut kuasa asuh anak (*hak hadhanah*) Tergugat dan mengalihkan hak asuh anak-anak kepada Penggugat sebagaimana Petitum Nomor 2 dan 3 gugatan tidak beralasan hukum, karena itu gugataan Penggugat harus dinyatakan ditolak; dan majelis tetap mempertahankan sebagaimana isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3050/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 7 Desember 2022 tersebut; dengan berkewajiban Tergugat memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum Nomor 4 tentang putusan provisi dan putusan serta merta, maka dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka petitum tersebut dengan sendirinya juga patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang belum dipertimbangkan, majelis hakim mencukupkan dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **dilain pihak Tergugat** juga menuntut kepada majelis hakim agar Penggugat melaksanakan isi putusan Nomor 3050/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 7 Desember 2022, karena berdasarkan (Bukti T.6 dan T.7) membuktikan bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan Nomor 3050 tersebut untuk memberikan nafkah. Maka menurut

Hal. 58 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis, gugatan tersebut terkait dengan pelaksanaan putusan (eksekusi), sehingga tidak pada tempat gugatan tersebut diajukan dalam perkara a-quo, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada upaya hukum (banding) yang diajukan pihak-pihak dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut hukum; karena itu permintaan Tergugat pada petitum Nomor 3 jawaban dinyatakan tidak dapat diterima; maka bukti-bukti lain terkait dengan hal tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara a-quo dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/ SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari **Selasa** tanggal **3 September 2024** Masehi

Hal. 59 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 *Hijriah* oleh **Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi **Oebaydillah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.**

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

ttd

**Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Oebaydillah, S.Ag.**

## Perincian biaya:

|        |  |      |            |   |
|--------|--|------|------------|---|
| 1.     | PNBP   | : Rp | 60.000,00  |   |
| 2.     | Proses   | : Rp | 150.000,00 |   |
| 3.     | Panggilan  | : Rp | 155.000,00 |   |
| 4.     | Meterai  | : Rp | 10.000,00  | + |
| Jumlah | : Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). |      |            |   |

Hal. 60 dari 60 Hal. Putusan No. 1143/Pdt.G/2024/PA.JS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)